

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 yang tercantum dalam batang tubuh Pasal 33 ayat (3) sebagai dasar konstitusional negara kita telah mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.¹

Pembangunan industri secara besar-besaran membawa dampak positif dalam hal membuka lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan kerja dapat mengurangi jumlah pengangguran. Keberadaan perusahaan industri dapat meningkatkan perekonomian negara melalui pajak yang dibebankan kepada pelaku atau perusahaan. Kegiatan industri juga membawa dampak negatif berupa pencemaran terhadap lingkungan hidup. Hal ini terjadi akibat pembuangan limbah yang tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan di bidang lingkungan

¹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Medan, 2000, hlm. 1.

hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH.

Pada tahun 1984 terjadi suatu tragedi yang menggemparkan dunia dimana terjadi bencana kimiawi akibat kebocoran gas pada pabrik milik Unicon Carbide India Limited, di Bhopal India. Tragedi yang dikenal sebagai Tragedi Bhopal tersebut terjadi akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan terkait. Efek dari peristiwa tersebut dapat dirasakan hingga 20 tahun. Tragedi Bhopal hanyalah sebagian kecil dari peristiwa yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi di dunia ini. Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan kegiatan korporasi yang berdampak negatif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Di Indonesia mungkin peristiwa yang masih hangat yaitu peristiwa munculnya sumber lumpur di Sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri di sekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa berproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.²

Akibat pembangunan yang terjadi secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang menimbulkan dampak perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

² Ali Azhar Akbar, *Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo*, Galangpres, Jakarta, 2007, hlm. 34.

lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan pada kualitas udara, pada kuantitas dan kualitas air, iklim atau cuaca dan dampak pada tanah.³

Sekarang ini masalah lingkungan hidup menjadi isu paling hangat, hal ini karena lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. Dikarenakan pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat dari waktu, ke waktu, baik kegiatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun oleh badan hukum (korporasi), maka pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi patut kita waspadai, karena kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah yang paling potensial pada masa kini dan memiliki dampak yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup dan sekitarnya. Kemudian melihat besarnya pengaruh korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup dewasa ini, maka sudah selayaknya apabila korporasi tersebut dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

³ F. Gunawan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 97.

2. Bagaimana cara pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengetahui bagaimana cara pemidanaan dalam menentukan kesalahan korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Secara harfiah korporasi (*corporatie*, belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "tio", *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (badan, Indonesia) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian *corporation* itu berasal dari pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan

yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁴

Adapun pengertian lingkungan hidup menurut Pasal 1 UUPPLH menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kemajuan korporasi yang bergerak dibidang industri di Indonesia tentunya membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia investasi dan bisnis di Indonesia, serta berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sangat disayangkan, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang ada terlalu terfokus kepada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan, sehingga melupakan keadaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya dan juga melupakan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Padahal, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar 1945, pada Pasal 28H ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak yang sama juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

⁴ Muladi dan Dwijdja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 23.

Ayat (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”

Ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dari kedua aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat.

Menurut Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menyatakan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Berdasarkan pasal tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH.

Sehubungan dengan adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan, serta batasan antara keduanya yang dinilai kabur, maka perlu dipaparkan pendapat para sarjana mengenai dua jenis sanksi tersebut. Menurut pendapat Sudarto tentang sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi dalam hukum pidana modern, juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib. Selanjutnya Sudarto juga menjelaskan bahwa sanksi pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Sedangkan menurut J.E. Jonkers Pakar hukum pidana dari Belanda ini juga membedakan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dikatakannya, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Terdapat kesamaan pandangan antara Roeslan Saleh, Utrecht, Andi Hamzah dan Jonkers tentang lingkup di luar Pasal 10 KUHP yang dikatakan oleh mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai sanksi pidana.⁵

Pasal 116 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana

⁵Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2008, hlm. 41

tersebut. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan oleh atau atas orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 118 UUPPLH terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 UUPPLH ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib terdapat pada Pasal 119 UUPPLH berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan Pasal 120 UUPPLH berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa

berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari asas-asas umum yang dikemukakan bahwa disamping pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada orang/individu, juga dapat dimintakan kepada korporasi. Implikasinya cukup jauh karena dalam pergeseran pemikiran untuk seluruh delik, sehingga korporasi juga bisa dituduh melakukan pembunuhan. Hal ini merupakan perkembangan untuk konsep hukum pidana mengenai masalah pertanggungjawaban pidana. Karena hukum pidana mengacu kepada kesalahan.

Namun demikian, penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dan perdata dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.⁶

⁶ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta, Sofmedia, 2009, hlm. 9.

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai perihal atau cara bertanggung jawab atas suatu perbuatan. Dengan demikian perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu apabila subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut mampu bertanggungjawab. UUPPLH yang baru ini lebih mengatur secara jelas dan tegas mengenai penegakan hukum lingkungan dibandingkan Undang-undang lingkungan sebelumnya. Di samping itu, terdapat perluasan kewenangan dalam pengajuan gugatan di dalam pengadilan (*legal standing*) yang dapat dilakukan oleh gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah yang memberikan keleluasaan dalam memperjuangkan hak lingkungan. Oleh sebab itu, segala tindak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat secara jelas dan tegas dikenai sanksi oleh berbagai instrumen hukum.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang meneliti tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, mencari asas-asas ataupun sumber-sumber hukum untuk mendapatkan dan memahami dan mendapatkan

ide-ide mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia.⁷

2. Bahan hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian akan diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.⁸

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Putusan Hakim MA No. 862 K/Pid.Sus/2010

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu:

1. Buku-buku ilmiah yang terkait.
2. Hasil penelitian terkait.
3. Jurnal-jurnal hukum dan literatur yang terkait.

⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, FH UMY, 2007, hlm.131.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kenaca. 2005, hlm. 141-169.

4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum.

3. Cara Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen hukum dan berbagai jenis buku serta jurnal ilmiah yang terkait. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait. Selanjutnya semua data yang terkumpul akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

4. Metode Analisis

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif, yaitu mengumpulkan data umum baik berupa asas-asas hukum ataupun ajaran dan pendapat para ahli hukum yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia.

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam bab ini berisi tentang pengertian korporasi, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

BAB III Tinjauan umum tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Dalam bab ini berisi uraian tentang pengertian lingkungan hidup, pengertian tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, dampak pencemaran lingkungan hidup dan unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup

BAB IV Hasil Penelitian dan analisis. Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang Pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Cara pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB V Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.